

ANALISIS *LANGUAGE GAME* TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH 4 PILAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Hastangka¹, Armaidly Armawi², & Kaelan³

^{1,2,3} Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
Jalan Olahraga Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Pos-el: hastangka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI mulai populer sejak MPR RI melakukan sosialisasi program 4 Pilar MPR RI ke berbagai elemen masyarakat dan akademisi. Istilah 4 Pilar MPR RI mulai diperkenalkan oleh MPR RI sejak tahun 2009 sebagai salah satu bentuk penamaan program kegiatan kebangsaan. Namun, istilah ini menjadi polemik di masyarakat dan akademik karena penggunaan istilah 4 pilar MPR RI tidak lazim untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kategori varian yang sama disebut pilar. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi yang mengkritisi dan menganalisis terkait problem istilah dan makna bahasa dalam 4 Pilar MPR RI secara filsafati dengan kerangka teori *language game* Wittgenstein. Data penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *verstehen* dan interpretasi bahasa untuk mengungkap latar belakang dan problematika penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI telah menyebabkan distorsi pemaknaan atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dan istilah ini tidak mengikuti permainan bahasa yang baik dan benar.

Kata kunci: filsafat; Pancasila; *language game*; 4 pilar

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of the terms 4 MPR RI Pillars which consist of Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. The use of the term 4 The MPR RI pillar began to be popular since the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) disseminated the 4 MPR RI Pillars program to various elements of society and academia. The term 4 MPR RI Pillars began to be introduced by the MPR RI since 2009 as one form of naming the national activities program. However, this term is a polemic in society and academics because the use of the terms of the 4 pillars of the MPR RI is not unusual to refer to Pancasila, the 1945 Constitution, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika as the same variant category called pillars. This research is part of a dissertation research that criticizes and analyzes the

problems of language terms and meanings in 4 MPR RI Pillars philosophically with the Wittgenstein theory of language game framework. The data of this study were obtained through literature review. The method used in this study uses verstehen analysis methods and language interpretation to uncover the background and problematic use of the term 4 MPR RI Pillars. The results of this study indicate that the use of the term 4 MPR RI Pillar has caused a distortion of the meaning of Pancasila, the 1945 Constitution, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika and this term does not follow the game of good and correct language.

Keywords: *philosophy; Pancasila; language game; 4 pillars*

A. PENDAHULUAN

Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menarik untuk dikaji dan diteliti karena istilah 4 Pilar MPR RI menimbulkan polemik di masyarakat. Istilah 4 Pilar MPR RI mulai dikenal dan populer ketika MPR RI secara masif melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak tahun 2009. Sebelumnya istilah ini diberi nama 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagai program sosialisasi kebangsaan, kemudian pada tahun 2014 paska putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan istilah 4 Pilar berbangsa dan bernegara, MPR RI mengganti program tersebut menjadi 4 Pilar MPR RI.

Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI menarik untuk dikaji dari aspek filsafati. Istilah 4 Pilar MPR RI yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu varian yang sama sebagai pilar telah menyebabkan persoalan semantik dan pragmatik. Kaelan (2012, p. 16-17) mengawali kritiknya atas empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan bahwa istilah empat pilar mengalami problem fundamental menyangkut sistem epistemologisnya. Argumen yang ditunjukkan oleh Kaelan: *pertama*, frasa empat pilar berbangsa kehidupan dan bernegara tidak memenuhi kaidah gramatikal atau tidak lazim. *Kedua*, menyamakan kedudukan dan fungsi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu varian yang sama. Artinya baik Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan unsur yang sama. Konstruksi istilah yang digunakan oleh MPR RI telah bertentangan dengan kaidah kebahasaan yang benar.

Persoalan penggunaan istilah 4 Pilar menjadi kajian menarik yang perlu dilihat dari aspek filsafati dalam konteks persoalan pemakaian bahasa atau istilah dalam bahasa. Pokok persoalan yang mendasar dalam penelitian ini ialah pertama, apa yang menjadi problem mendasar atas penggunaan istilah 4 Pilar dari aspek filsafati (ontologis, epistemologis, dan aksiologis). Kedua, bagaimana analisis filsafati dalam kerangka filsafat bahasa terkait dengan persoalan penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI tersebut. Ketiga, apa dampak yang dapat berpotensi merugikan dalam penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI dalam bahasa sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara

teoritis tentang persoalan penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang bermasalah dan dampak atas penggunaan istilah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peranan yang mendasar dalam kehidupan manusia karena bahasa selain sebagai alat komunikasi juga mentransformasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan teori kebahasaan yang ada di Indonesia khususnya dalam upaya membangun kerangka dasar dalam memahami makna bangsa dan istilah yang berkembang di era sekarang ini.

B. LANDASAN TEORI

Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian menggunakan kerangka filsafat bahasa secara khusus menggunakan kerangka pemikiran *Language Game* Wittgenstein. Teori umum *Language game* (permainan bahasa) ini menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya memiliki satu struktur logis melainkan juga bersifat kompleks dari segi penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia (Sartini, 2017, p. 190).

Bahasa merupakan objek material dari filsafat. Kajian Filsafat Bahasa tidak pernah lepas dari pemahaman tentang bahasa mulai dari aspek penggunaan, fungsi, dan pemaknaan. Filsafat bahasa dapat diartikan sebagai sarana analisis para filsuf dalam memecahkan, memahami, dan menjelaskan konsep dan problem bahasa ditinjau dari aspek filsafati (Khoyin, 2013, p. 29). Bahasa dapat dikatakan sebagai satu sistem. Sistem bahasa ini memiliki tiga unsur pembentuk, yaitu subsistem leksikon, subsistem gramatika, dan subsistem fonologi. Ketiga subsistem ini terikat dengan dunia pragmatik atau konteks dimana bahasa itu digunakan (Chaer, 2015, p. 15).

Language game merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh Wittgenstein. Teori ini meletakkan dasar pemikiran bahwa bahasa memiliki pola dan tata aturan tertentu, sehingga bahasa yang digunakan dapat bermakna atau memiliki makna bagi orang lain. Menurut Wittgenstein setiap kata dalam bahasa bisa memiliki keragaman makna sesuai dengan keragaman konteks yang mendasari penggunaan kata tersebut (Khoyin, 2013, p. 79). Kata dapat bermakna karena berada dalam konteks penggunaannya (Weerasekara, 2013, p. 86).

Istilah *Language game* (permainan bahasa) yang dimaksud oleh Wittgenstein menunjuk pada penggunaan bahasa dalam berbagai bidang kehidupan dapat dianalogkan dengan berbagai macam permainan yang setiap permainan memiliki peraturan yang berbeda. Sehingga setiap peraturan dalam permainan tersebut harus dipatuhi dan jangan dicampuradukkan jika permainan itu berlangsung dengan baik. Peraturan penggunaan bahasa menyangkut penggunaan susunan kalimat, kosakata, dan sebagainya. Misalnya, untuk tulisan ilmiah jangan dicampuradukkan untuk tulisan novel (Chaer, 2015, p. 126). Setiap bentuk permainan bahasa memiliki aturan permainan sendiri-sendiri yang tidak dapat dicampuradukkan dengan tata aturan permainan yang satu dan lainnya (Kaelan, 2017, p. 148).

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan istilah yang dirumuskan oleh MPR RI yang disebut 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen negara seperti hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan empat pilar, risalah sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan empat pilar, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel koran, majalah *Majelis*.

Proses pengumpulan data dilakukan di Yogyakarta. Lokasi penelitian antara lain perpustakaan Filsafat, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Fisipol, Pusat Studi Pancasila UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya, Universitas Sarwi, dan Perpustakaan Taman Siswa. peneliti melakukan langkah metodologis, yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi aspek filosofis yang terdapat dalam sumber-sumber terpilih tersebut, yaitu menyelidiki dan menginventarisasikan konsep filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) yang tersembunyi dalam teks, peristiwa, situasi dan masalah yang terkait dengan penelitian. Maksud dari mengklasifikasi ialah menata, menyusun, memilah, menggolong-golongkan berdasarkan kategori tertentu (Endarmoko, 2015, p. 11). Kedua, evaluasi atau analisis kritis terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan di masing-masing sumber data yang telah dikumpulkan untuk dikonfirmasi atau dikonfrontasikan dengan data atau masalah yang dibahas, yaitu meneliti koherensi internal. Ketiga, Analisis atau kajian filosofis dengan menjelaskan kedudukan realitas atau fenomena aktual yang terjadi dalam penelitian untuk dapat menemukan suatu pemahaman baru.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, metode *Verstehen* merupakan metode analisis ini digunakan untuk memahami unsur-unsur yang melekat didalam pemikiran seseorang, unsur pemikiran tersebut bisa dalam bentuk kajian kritis, reflektif, atau suatu analisis kontekstual. *Verstehen* bertujuan untuk memahami pengalaman hidup (*life experience*) orang tentang konsep empat pilar. Unsur-unsur yang dianalisis dalam teks dan wawancara adalah apa saja kecenderungan orientasi berpikir seseorang atau teks tentang empat pilar dan Pancasila, keinginan, harapan, dan dasar pemikiran tentang empat pilar. Bagaimana proses pewacanaan empat pilar yang berkembang di tingkat komunitas, individu, organisasi, dan aspek kehidupan lainnya. Kedua, metode interpretasi. Peneliti berusaha melakukan penafsiran dan mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari bacaan/teks yang ada. Webster mendefinisikan interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas; memberitahukan tentang makna sesuatu; menerjemahkan sesuatu menjadi lebih dimengerti dengan bahasa yang familiar dan istilah yang umum dipahami, menguraikan; memaparkan (T. H. H., 1936, p. 5). Stecker (1994, p. 194) menjelaskan bahwa berbagai objek pengalaman dapat dijadikan bahan interpretasi termasuk karya seni dan sastra. Interpretasi berkaitan dengan membawa sesuatu hal dari tidak dapat ditangkap kepada dapat ditangkap. Interpretasi ialah proses menyampaikan pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Oleh karena itu, interpretasi dimaknai untuk

mengungkap inti dari pesan tersembunyi dibalik teks berdasarkan konteks yang ada (Poespoprodjo, 1987, p. 197). Ketiga, metode padan, peneliti melakukan hubung-banding atau perbandingan dari data yang ada dengan sumber data terkait dengan topik yang dibahas untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian makna dan substansi yang dimaksud (Mahsun, 2017, p. 376).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problem Istilah 4 Pilar MPR RI

Rumusan 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi problem filosofis karena memunculkan perdebatan dan konflik di masyarakat. Konsekuensi atas pemilihan kata atau istilah empat pilar dengan memasukkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu kategori dan unsur dalam istilah empat menjadikan program yang dicanangkan oleh MPR RI kontraproduktif dengan apa yang seharusnya untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada negara. Munculnya gagasan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di mulai dari suatu wacana dan kebimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ketika maraknya aksi brutalitas generasi muda seperti tawuran, konflik sosial, intoleransi antar umat beragama, pemekaran wilayah, korupsi, miskinnya pendidikan karakter, dan terorisme (Hastangka, 2018).

Namun terjadi dinamika perbedaan pendapat terkait persoalan sosialisasi empat pilar. Pertama, mengapa dalam sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila disebut bagian dari pilar, dan apa dasarnya memilih istilah penyebutan pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; pertanyaan kritis lain mengapa 4, bukan tiga, bukan dua, bukan 5, atau yang lainnya. Buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI berjudul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menyatakan bahwa “penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara” (2012, p. xii). Kedua, sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai mengada-ada, elitis dan politis.

Sosialisasi 4 Pilar di sebagian kalangan akademisi, Perguruan Tinggi, dan pendidik termasuk guru dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif, bagaimana mungkin empat pilar disosialisasikan sedangkan keempat pilar tersebut memiliki fungsi dan konteks yang berbeda mengapa harus disebut pilar dan apa dasarnya menjadi pilar. Misalnya, UUD 1945, bukan suatu pilar, begitu juga Pancasila dalam catatan sejarah adalah dasar negara, pidato Soekarno 1 Juni 1945, Pancasila disebut sebagai *philosophische grondslag*, dalam lirik lagu mars Garuda Pancasila karangan Sudharnoto disebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara bukan dikatakan sebagai pilar negara sebagaimana lirik lagu sebagai berikut.

“Garuda Pancasila, aku lah pendukung mu; Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu; Pancasila dasar negara; Rakyat adil makmur sentosa; Pribadi bangsaku; Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.”

UUD 1945 yang disosialisasikan oleh MPR RI dalam 4 Pilar ternyata tidak disajikan secara utuh. Justru UUD 1945 yang dianggap bagian dari empat pilar tidak pernah dijelaskan secara holistik dan komprehensif. Persoalan lain juga muncul bahwa UUD 1945 sekarang ini bukan UUD 1945 tetapi UUD hasil dari amandemen melalui 4 tahap. Sehingga sosialisasi 4 Pilar yang salah satunya UUD 1945, cenderung tidak disampaikan makna filosofisnya. Dampaknya kegiatan sosialisasi 4 Pilar kepada masyarakat, kalangan akademik, dan guru akhirnya lebih cenderung elitis dan politis. Sosialisasi yang disampaikan oleh MPR RI melalui seminar, sarasehan, pelatihan, dan kajian akademik, sampai sekarang ini belum menunjukkan dampak positif bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Sampai sejauh ini juga belum ada bukti otentik bahwa upaya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk memperbaiki moralitas bangsa dan negara dan berdampak positif perbaikan moral para penyelenggara negara. Ketiga, Metode yang disampaikan oleh MPR RI dalam mensosialisasikan empat pilar ternyata memiliki kecenderungan sporadis, disebarluaskan pada kalangan terbatas, dan dalam konteks seminar, sarasehan, maupun kajian untuk kalangan akademis. Adapun untuk kalangan masyarakat melalui *roadshow* dan kunjungan ke berbagai daerah dan desa untuk menemui beberapa wakil dari masyarakat.

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini berakibat bagi sebagian Perguruan Tinggi dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan “proyek” dari pemerintah melalui MPR RI. Kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk *roadshow*, banyak dilaksanakan di hotel berbintang bukan di lingkungan Perguruan Tinggi. Misalnya, pada hari Minggu, 8 Maret 2011 MPR RI melakukan sosialisasi 4 pilar di hotel Le Median Serang Banten yang dihadiri oleh LSM, Ormas, Paguyuban Pencak Silat, Pondok Pesantren, mahasiswa, dan pemuda serta wiraswastawan tidak kurang dari 250 orang telah memadati ballroom hotel sejak pukul 11.00, padahal acara di mulai pada pukul 14.00 (Majalah *Majelis* Edisi No.06/TH.V/Juni 2011, p. 60). Pada tanggal 17-19 Juni 2011 diadakan lokakarya materi sosialisasi 4 pilar di hotel Shantika, Jakarta untuk uji sah metode dan materi 4 pilar (Majalah *Majelis* Edisi No.07/Th.V/Juli 2011, p. 26). Problem penggunaan istilah 4 Pilar telah nyata, yaitu proses penggunaan bahasa politik sebagai bentuk permainan bahasa untuk kepentingan kekuasaan. Problem penggunaan istilah dalam hal ini tidak hanya sekedar persoalan bahasa tetapi menjadi bagian dari persoalan politik bahasa. Persoalan politik bahasa mengarah pada bahasa menjadi legitimasi kekuasaan untuk menjalankan “proyek” kekuasaan.

2. Analisis *Language Game Wittgenstein*

Istilah 4 Pilar MPR RI pada awalnya merupakan kategori ragam bahasa politik yang dirumuskan oleh para politisi. Dalam ragam bahasa politik, bahasa memiliki tata aturan permainan tersendiri sebagaimana oleh Wittgenstein permainan bahasa tidak dapat

dicampur adukan dalam konteks yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah 4 Pilar MPR RI ini telah memasuki arena permainan bahasa yang lain seperti sejarah, politik, hukum, sosial, dan pendidikan. Istilah 4 pilar MPR RI menjadi semakin kompleks setelah penggunaan istilah 4 Pilar ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa:

- 1.1 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara”, yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.2 Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara”, yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa istilah 4 Pilar MPR RI yang bermula dari bahasa politik kemudian menjadi bahasa hukum melalui dasar UU No 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahasa hukum merupakan bahasa yang bersifat mengikat dan tidak dapat dengan mudah ditafsirkan menurut kepentingan kelompok atau individu. Bahasa hukum atau istilah hukum bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum untuk berimplikasi secara imperatif apabila melanggarnya. MPR RI kemudian mengganti istilah yang sebelumnya pernah menyebut 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara kemudian menjadi 4 Pilar MPR RI. Penggunaan istilah ini tidak hanya menyimpang secara hukum tetapi juga menyimpang secara historis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek historis, istilah Pancasila tidak pernah dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai pilar. MPR RI telah membuat tata permainan bahasa dan istilah yang melanggar aturan main kebahasaan yang lain. begitu juga pemakaian UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah dikenal dalam sejarah sebagai kategori pilar. Pada aspek filosofis, penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI dalam konteks filsafat telah menyimpang dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis menunjukkan bahwa keberadaan 4 Pilar MPR RI yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat ditemukan struktur keberadaannya dalam realitas berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar. Aspek epistemologis menunjukkan bahwa 4 Pilar MPR RI dianggap sebagai nalar sesat yang mengarahkan pada penyimpangan pemahaman dan pemaknaan tentang hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Aspek aksiologis, ditemukan bahwa istilah 4 Pilar MPR RI hanya sekedar bernilai pragmatis bukan substantif. Pada aspek sosiologis, penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI tidak dikenal dalam bahasa

sosiolinguistik untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar.

Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI mengalami persoalan tata aturan yang tidak dipatuhi dengan baik. Pada awalnya, MPR RI menggunakan pengertian dan pemaknaan 4 Pilar berdasarkan dari kamus bahasa. Pemerintah dalam keterangan tertulis pada sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 17 Februari 2014 di Mahkamah Konstitusi terkait pemahaman dan pengertian pilar menjelaskan bahwa (salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013).

“pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Pilar ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan yang terdiri atas material istimewa yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Begitu juga dalam penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulis pada sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 17 Februari 2014 di Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian dan penjelasan terkait konsep pilar sebagai berikut (salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013).

“bahwa “pilar” mengandung makna merupakan tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami suatu negara akan merasa aman, nyaman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau *belief system* atau *philosophische grondslag*, yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI bermasalah secara makna bahasa dan konteks penggunaannya. Istilah 4 Pilar MPR RI merupakan model buruk dalam penggunaan istilah dalam bahasa karena melanggar aturan permainan bahasa. Istilah pilar dalam bidang ilmu khusus hanya dikenal dalam bidang ilmu arsitektur, Teknik Sipil, ilmu politik, ilmu linguistik, dan ilmu sosial. Unesco pernah merilis terkait empat pilar pendidikan, yaitu (1) *learning to know*, (2) *Learning to do*, (3) *learning to be*, (4) *learning to live together*. Dalam konteks hukum tata negara, psikologi, dan filsafat, istilah pilar tidak dikenal. Dalam istilah ilmu hukum tata negara biasanya menggunakan istilah asas, prinsip, dan dasar. Sedangkan, dalam ilmu filsafat banyak menggunakan istilah esensi, dasar, dan eksistensi. Pada ilmu arsitektur, penggunaan kata “pilar” untuk menyebutkan bagian dari bangunan, yaitu tiang atau penyangga. Pada ilmu politik istilah “pilar” sering dipakai dalam berbagai kajian dan penelitian, tema diskusi dan seminar bahkan buku

seperti pilar-pilar demokrasi, media sebagai pilar demokrasi, dan salah diskusi yang diselenggarakan oleh MPR menggunakan istilah pilar, yaitu dialog pilar negara (*Majalah Majelis* Edisi No. 01/TH.IX/Januari 2015, p. 50 & 52). Prawiroatmodjo mendefinisikan kata pilar sebagai tiang besar dari tembok (Prawiroatmodjo, 1957, p. 91). Purwadarminta (1937, p. 491) mendefinisikan pilar dalam istilah Jawa ialah *disigar moedjoer; sigaran; saka gede kang digawe tembok*. Sedangkan pengertian “tiang” dalam bahasa Jawa Kuna (Kawi) berarti “saka” (Mardiwarsito, 1985, p. 492).

Istilah 4 Pilar MPR RI merupakan bentuk penyimpangan bahasa yang terjadi di Indonesia. Dalam teori *language game* ditunjukkan bahwa setiap permainan bahasa mengandung aturan tertentu yang mencerminkan ciri khas dari corak permainan bahasa yang bersangkutan. Adanya keanekaragaman (*pluraformitas*) bahasa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mulai dari aspek penggunaan jenis kata, kalimat, dan acuan yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja (Mustansyir, 2007, p. 103-105). Istilah 4 Pilar MPR terbukti mencampuradukkan berbagai macam kata dalam yang memiliki ciri khas dan corak tersendiri menjadi satu varian yang sama, sehingga membingungkan terhadap pemaknaan atas istilah dan bahasa yang sebenarnya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI telah menyebabkan distorsi pemaknaan atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika karena istilah 4 Pilar MPR RI tidak pernah dikenal dalam konteks bahasa sejarah, hukum, sosiolinguistik yang berkembang dan hidup di masyarakat. Dalam analisis permainan bahasa Wittgenstein menunjukkan bahwa setiap bahasa seharusnya memiliki aturan permainan yang harus dipatuhi dan diikuti. Namun, dalam konteks penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI menunjukkan MPR RI tidak mengikuti kaidah dan permainan bahasa yang ditetapkan sehingga istilah 4 Pilar MPR RI mengalami disorientasi pemaknaan mulai dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Istilah 4 Pilar MPR RI merupakan istilah yang berdampak pada penyesatan nalar publik terhadap pemahaman yang benar tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pertimbangan ilmiah dalam merumuskan suatu istilah dalam ragam ilmiah dan sosial menjadi sangat penting agar tidak menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahpemaknaan atas istilah yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, T. (2006). *Philosophy of Language in the Twentieth Century*. In E. Lepore & B. Smith, *The Oxford Handbook of Philosophy of Language*. Oxford: Clarendon Press.
- Basman. (2009). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Gusepa.
- Chaer, A. (2015). *Filsafat Bahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Christman, J. (2002). *Social and Political Philosophy a Contemporary Introduction*. London: Routledge.
- Endarmoko, E. (2015, Juli). Proses. *Kompas*, hal. 11.
- Hardjono. (2009, Juni). Amandemen UUD 1945 Tak Memiliki Legitimasi Filosofis. *Kedaulatan Rakyat*.
- Hastangka. (2018). Tinjauan Filosofis Atas Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Pancasila. *Disertasi*. Fakultas Filsafat UGM.
- Hirsch, E. (1982). The Politics of Theories of Interpretation. *Critical Inquiry*, 9(1), 235-247. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1343282>
- Jolley, N. (2006). Metaphysics. In D. Rutherford, *The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy*. London: Cambridge University Press.
- Kaelan. (2012). *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Bahasa Hakikat dan Realitas Bahasa*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khoyin, M. (2013). *Filsafat Bahasa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kiemas, T. (2013). “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional” *Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Majalah Majelis Edisi No. 06/TH.V/Juni 2011.
- Majalah Majelis Edisi No. 07/Th.V/Juli 2011.
- Majalah Majelis Edisi No.01/TH.IX/Januari 2015.
- Mardiarsito. (1985). *Kamus Jawa Kuna (Kawi) – Indonesia*. NTT: Nusa Indah.
- Mustansyir, R. (2007). *Filsafat Analitik Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poespoprodjo. (1987). *Interpretasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Prawiroatmodjo, S. (1957). *Bausastra Jawa-Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Masagung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013.
- Ross, W. D. (1972). *The Works of Aristotle Volume VIII Metaphysica*. London: Oxford University Press.
- Rutherford, D. (2006). *The Cambridge Companion Early Modern Philosophy*. London: Cambridge University Press.
- Sartini, N. (2017). Permainan Bunyi Bahasa dalam Media Sosial. *Tutur: Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara*, 3(2), 188-196. Retrieved from <http://tutur.apbl.org/index.php/tutur/article/view/66>
- Stecker, R. (1994). Art Interpretation. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 52(2), 193-206. DOI: <http://doi.org/10.2307/431166>

T. H. H. (1936). On the Subject of Interpretation. *The Compass*, 17(7), 5-6. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23706301>

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Weerasekara, R.A.D.P. (2014). A Study on Ludwig Wittgenstein's Concept of Language Games and the Private Language Argument. *Sabaragamuwa University Journal*, 12(1), 83–95. DOI: <http://doi.org/10.4038/suslj.v12i1.7025>

